KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP** Jalan KH. Agussalim 286 Sumenep WA *Center* 085179891323 Website: www.kemenagsumenep.com ; e-Mail: kab.sumenep@kemenag.go.id	Nomor SOP	MORA.08.02.CFM.04.SOP.01.
	Tanggal Pembuatan	13 Juli 2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	18 Juli 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor H. Abdul Wasid, M.Pd.I NIP. 198010022005011005

SOP INOVASI HALO SANTRI

Dasar hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren 2. UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 3. PMA Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak	1. Memahami dan menguasai metode penanganan dan pengaduan. 2. Memahami prosedur koordinasi dengan tenaga ahli. 3. Memiliki kemampuan komunikasi persuasif, active listening, dan empati.
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pendokumentasian	ATK, Handphone, Laptop
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika dalam memberikan meminta imbalan sesuatu segera melapor ke Kankemenag Kab. Sumenep	Data Identitas dan aduan pelapor

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Call Center/ Whatsapp	Petugas layanan	Satgas PRA Kemenag	Satgas PRA-RMI	HIMPSI	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Kemenag, RMI dan HIMPSI	Mulai					Surat	5 menit	MoU	
2.	Santri/ Masyarakat menyampaikan aduan lewat Halo Santri						Chat, Komputer/HP	2 Menit	Rekam Laporan	
3.	Mengklasifikasi/ identifikasi aduan		Ya	Proses			Komputer, ATK	10 menit	Inform Consent	
4.	Menindaklanjuti aduan				Proses	Tidak	ATK, Komputer	20 menit	Konseling	
5.	Rekomendasi layanan lanjutan/Rujukan					Proses	BAP	10 Menit	Surat Rujukan	
6	Pencatatan dan Pengarsipan sebagai laporan					Selesai	ATK, Komputer	10 Menit	Arsip	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).